

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang diberikan oleh Allah SWT untuk umat-Nya. Dengan pernikahan Allah mengendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan. Sunnatullah yang berupa pernikahan ini tidak hanya berlaku dikalangan manusia saja, tapi juga pada binatang.¹ Hidup berjodoh-jodoh merupakan naluri segala makhluk Allah SWT. Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya.²

Pernikahan memiliki beberapa hukum diantaranya yaitu wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Dari beberapa hukum tersebut setiap hukumnya memiliki alasan tersendiri. Dengan menikah seseorang akan bertambah sempurna agamanya dan juga dapat lebih menjaga kehormatan hal itu karena syari'at telah menetapkan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna dengan adanya pernikahan, karena pernikahan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW.³ Pernikahan juga berarti pencampuran, penyelarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling diikatkan. Selain itu pernikahan juga merupakan suatu akad demi tercapainya suatu kenikmatan yang haqiqi secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syari'at.⁴

Menikah itu tentang berani mereda disaat pasanganmu bergemuruh. Dan, bersedia memaafkan, bahkan sebelum ia

¹ Syafi'I Abdullah, 2005, *Seputar Fiqih Perempuan Lengkap*, Surabaya: Arkola, 143.

² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, ed.by M. Sonhadji, PT DANA BH (Jakarta, 1995), 43.

³ Ummi salami dan abidah, 'Presepsi Syarifah Di Hidayatulla Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menika Dengan Laki-Laki Non Sayyid', *Ulumul Syar'i*, 9.1 (2020),

⁴ Abdul majid mahmud mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 2005, Solo: Era Intermedia, 1.

mengucapkan penyesalan.⁵ Pernikahan dalam hukum Islam, menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang perkawinan tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan waramah serta membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dunia akhirat berdasarkan perintah Allah Swt.⁶

Anjuran menikah firman Allah Dalam surat Ar-Rum ayat 21 di sebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْفُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Ar-Rum/30:21)⁷

Dan diantara tanda-tanda kebesaranNYA. ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untuk mu dari jenismu sendiri. Agar kamu merasa cenderung dan tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.⁸

Islam menganjurkan orang berkeluarga karena dari segi bathin orang dapat mencapainya melalui berkeluarga yang baik, karena sesungguhnya menikah itu dapat mengurangi pandangan dan menjaga kehormatan. Demikian pula dari segi ketentuan bertambah dan berkesinambungan amal dan kebaikan sekarang, dengan keluarga akan dapat dipenuhi. Dengan berkeluarga orang dapat mempunyai anak, dan dari anak yang shaleh diharapkan mendapatkan amal tambahan disamping amal-amal jariah yang

⁵ Farah fatimah, *Memeluk Ketidak Sempurnaan*, 2020, Jakarta: media kita, 166.

⁶ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, 2013, Jakarta, kencana, 68.

⁷ Al Qur'an kemenag

⁸ Departemen Agama RI, *AL Qur'an Dan Terjemahnya*, 405.

lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, apabila manusia meninggal dunia, putuslah amalnya kecuali tiga perkara, shadaqa jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendo'akan orang tuanya.⁹

Hukum menikah bagi orang yang mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristeri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al Qurthubi mengatakan: “bagi orang yang mampu menikah, sedangkan dia terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bisa disembuhkan dengan perkawinan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya pernikahan.

Hikmah disyari'atkannya pernikahan :

1. Pelestarian dan perkembangan alam.
Alam takkan berkembang dan lestari tanpa adanya sebuah perkawinan. Oleh karena itu Allah Swt. mensyari'atkan dan menganjurkan pernikahan sebagai perantara untuk berketurunan.
2. Memberikan ketenangan bagi laki-laki dan perempuan.
Pada pernikahan terlihat kedua mempelai hidup secara harmonis, tenang, dan saling menopang hidup didunia yang penuh dengan aneka ragam permasalahan.
3. Keluarga adalah unsur pertama pembangunan sebuah masyarakat.
Apabila sebuah keluarga baik maka masyarakatpun akan baik dan apabila keluarga buruk maka masyarakatpun akan buruk. Karena, pernikahan adalah dasar keberadaan sebuah keluarga maka Alla Swt. mensyari'atkan dan menganjurkan pernikahan demi terbentuknya sebuah keluarga yang kuat.
4. Menjaga keturunan agar tidak tercampur baur.
Islam menyerukan agar setiap orang dinisbahkan kepada bapaknya. Penisbahan anak terhadap bapaknya hanya diketahui melalui pernikahan. Jika tidak demikian maka kemungkaran akan merajalela di sekeliling mereka, keturunan akan bercampur, dan pada saat itu masyarakat akan hancur, sehingga kemakmuran alam takkan terwujud.

⁹ Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, ed. by M. Sonhadji, PT.DANA BH (Jakarta, 1995), 45 .

Jadi, peraturan Tuhan berupa pernikahan ini. Allah Swt. telah mensyari'atkannya demi kebahagiaan anggotanya dalam menunaikan asas-asas keluarga dengan sebaik-baiknya. Apabila ada sebagian orang yang menuduh, bahwa pernikahan akan mengundang permusuhan atau kerusakan maka bukan berarti pernikahan tidak perlu. Namun, penyebab hal itu adalah penyalahgunaan peraturan pernikahan tersebut. Jika kehidupan berkeluarga didasarkan atas perintah Allah Swt. dan sunnah Rasulullah Saw. Dengan apa yang telah Allah Swt. syariatkan seperti pilihan yang baik, harmonis dan kedua mempelai menunaikan tugasnya dengan baik, niscaya pernikahan itu akan menjadi penopang sebuah pertentangan.¹⁰

Dalam fatwa ulama hadramaut dan literatur kitab-kitab fiqh klasik ada salah satu syarat pernikahan yang harus terpenuhi, dan menjadi perbedaan pendapat antar jumbuh ulama, yang dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan diantaranya konsep kafa'ah yakni kesepadanan dalam memilih pasangan hidup, namun menurut pendapat Imam Syafi'i syarat sahnya pernikahan bukan persoalan kafa'ah, akan tetapi kafa'ah hanyalah menjadi syarat lazimnya suatu pernikahan bukan syarat sahnya pernikahan. Jadi, tetap sah pernikahan seseorang yang menikah tidak sekufu. Akan tetapi ada jumbuh Ulama' yang secara tegas melarang pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib karena tidak sekufu pendapat ini menurut sayyikh Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Yang membedakan manusia satu dengan manusia lain hanyalah ketaqwaan, dalam al-Qur'an dan as-Sunnah juga tidak ada dalil yang melarang pernikahan tersebut.¹¹

Ketika kita belajar ilmu fiqh munakahat, kita akan mengkaji sunnah yang membahas tentang kafa'ah, diantaranya; dari segi agama, terjaga dari maksiat, ekonomi, aib nikah, merdeka dan nasab. Mayoritas ulama Syafi'iyah dan hanabilah berpendapat bahwa kafa'ah di pandang dari segi agama dan nasab yang termasuk sunnah dalam pernikahan. Sedangkan menurut hanafiyah, kafa'ah merupakan perkara yang wajib

¹⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, 2005, Solo: Era Intermedia, 5-7.

¹¹ Ummi Salami dan Abidah, "Persepsi Syarifah Di Hidayatullah Balikpapan Tentang Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid", Ulumul Syar'i, 9.1 (2020), 39.

tepenuhi. Beda dengan malikiyah yang hanya memilih agama yang menjadi patokan sah atau tidaknya pernikahan.

Dengan demikian, maka ulama Hadramaut sangat menjaga kafa'ah nasab. Apalagi bagi ahlu bait Rasulullah Saw. yang sangat menjaga nasab Rasulullah Saw. agar tidak terputus. Mesti kita ketahui bahwa, larangan ini hanya untuk Syarifah yang ingin menikah dengan non Sayyid. tapi, jika seorang Sayyid ingin menikah dengan seorang non-Syarifah, maka tiada larangan baginya. Sebab, nasab tergantung pada ayah, nasab bergantung kepada ibu hanya dalam beberapa masalah. Dawuh Imam Suyhuti dalam kitab beliau yang di nukil oleh syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah :

يتبع الفرع في انتساب أباه والأم في الرق و الحرية

Artinya: “keturunan itu akan mengikuti nasab ayahnya, dan akan ikut kepada ibu ketika ibunya berstatus istri dan hamba sahaya (meski ayahnya merdeka) atau merdeka (meski ayahnya hamba sahaya)”.

Adanya penetapan ulama hadramaut tentang larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib itu hanya semata-mata demi menjaga nasab Rasulullah Saw agar tidak terputus dan terus tersambung hingga hari kiamat nanti. Dalam kitab umdatul mufti wal mustafti, Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdurrahman Al-ahdal seorang mufti Hadramaut, mengatakan;

لايجوز لشرف تزويج بنته على غير شريف , فإن كانت بالغة ورضيت جازله , فالكفاءة حق للمرأة والولي , وتكون بذلك مسقطا لكفاءتها.

Artinya: “Tidak boleh bagi seorang Sayyid menikahkan anak perempuannya dengan selain Sayyid, namun seandainya ia telah baligh dan ridha, maka diperkenankan baginya melakukan hal tersebut. Karena persoalan kafa'ah merupakan hak bagi perempuan dan walinya, dan jika salah satunya menafikkan perkara tersebut, hilanglah anjuran kesetaraan dalam pernikahan”. Setelah memahami larangan pernikahan ini, maka hakim tidak berwenang dalam menikahkan Syarifah dengan non Habib jika walinya tidak ada.

Imam Jamaluddin menegaskan dalam kitabnya bahwa, jika pernikahan Syarifah dengan non Habib dilakukan, maka kewajiban ulama ialah mencegah dan memisahkan mereka, jika

diam maka dapat menjadi tanda bahwa para ulama ridha terhadap perziniaan. Rasulullah Saw bersabda:

لاتنكحوا النساء إلا إلى الأكفاء. (رواه الطبراني)

وفي رواية: ألا لاتزوج النساء إلا الأولياء, ولا تزوجن من غير الأكفاء.

Artinya: “Janganlah diantara kalian menikahkan perempuan kecuali dengan orang yang sekufu” (HR. Thabrani). Dalam riwayat lain: “tidaklah menikahkan seorang perempuan kecuali walinya, dan janganlah menikahkn mereka dengan orang tidak sekufu.”

Sesuai dengan hadits diatas bahwa kafa’ah dalam pernikahan adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. Oleh karena itu, Imam Syafi’I, Imam Ahmad, Imam Sufyan, dan Abu Hanifah mencantumkan hukum kafa’ah dalam madzabnya masing-masing. Dengan demikian berarti, kafa’ah tidak termasuk syarat sahnya pernikahan. Di dalam kitab bugyatul murtasydin karya Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husein Al-Mansyur seorang mufti Tarim menyebutkan bahwa:

فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها, لأن هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام, ولكل من بني الزهراء فيه حق قريتهم وبعيدهم, وأن يجمعهم ورضعهم.

Artinya: “saya tidak melihat kebolehan tentang pernikahan antara Syarifah dengan non Habib meski dirinya seorang Syarifah dan sang wali ridha atas pernikahan tersebut, karena kemuliaan nasab tidak boleh dicemari dan dikotori, dan setiap kerabat dekat maupun jauh memiliki hak atas keturunan Fatimah Az-Zahra, yaitu keridhaan terhadap apa yang Syarifah lakukan,”

Alkisah yang pernah berlaku di kota makkah Sayyid Abdurrahman menceritakan bahwa, pernah ada pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid, yang menjadi kontroversi dan kepedulian ulama sa’adah ba’alawi yang cenderung tidak setuju. Lalu, mereka mencari segala cara agar dapat dilepaskan dari ikatan pernikahan. Akhirnya, mayoritas ulama yang notabeneanya sa’adah ba’alawi menetapkan fatwa larangan pernikahan antara Syarifah dengan non Sayyid. Meski begitu, syari’at tetap memperbolehkan jika walinya ridha, namun ulama salafussolih lebih memilih ketidakabsahan karena alasan tertentu. Sebenarnya ulama hadramaut besepakat meniadakan keabsahan pernikahan

antara Syarifah dengan non Sayyid, bukan dari aspek syari' namun dari aspek akhlak dan adab demi keabadian nasab. Akan tetapi jika sudah terlanjur karena keridhaan perempuan dan walinya, maka hukumnya mubah, namun sebaiknya tidak usah demi menjaga nasab dan ulama sa'adah ba'alawi tidak setuju dengan hal tersebut.¹²

Kompilasi Hukum Islam pasal 2 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam ialah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati syariat dan perintah Allah serta menjalankan sunnah Rasulullah Saw. yang merupakan ibadah dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan latar belakang diatas, penulis mencoba membahas dan mengkaji tentang pernikahan beda golongan antara Syarifah dengan orang biasa, menjelaskan secara terperinci mengenai alasan-alasan dan pandangan Habaib kota Kudus dalam melindungi dan mempertahankan nasab yang mulia dan sah dalam **“PANDANGAN HABAIB TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN SYARIFAH DENGAN NON HABIB”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini penulis fokus dari judul yang peneliti pilih, agar tidak menyeleweng, maka peneliti beri batasan. Dalam permasalahan ini lebih menekankan pada pembahasan pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Habib serta pandangan Habaib kota Kudus terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Habaib kota Kudus terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib ?
3. Apa kendala dan solusi terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan syarifah dengan non Habib ?

¹² Faisal fikri, 'Fatwa Ulama Hadramaut Tentang Menikahkan Syarifah Dengan Non Sayyid.', 2021.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Habaib kota Kudus terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Habib.
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan syarifah dengan non Habib.

E. Manfaat Penelitian

Bila tujuan penelitian dapat tercapai, maka hasil penelitan akan memiliki manfaat. Diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain, yakni manfaat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi umat Islam tentang diperbolehkan atau dilarangnya pernikahan Syarifah dengan non Habib.
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memotivasi umat Islam dalam berusaha mencapai ridho Allah SWT.
2. Manfaat Praktis
 - a. Menabahnya ilmu pengetahuan di bidang ilmu munakahat.
 - b. Menambah pengetahuan dalam ilmu agama.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dan pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin di capai, penulis akan menguraikan sistematika berikut yaitu:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini meliputi: Halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel (jika ada), daftar gambar/grafik (jika ada).
2. Bagian isi

Dengan membagi seluruh materi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun kelima bab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Diantaranya meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Yang meliputi: Kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian. Adapun kajian teori terkait dengan judul, tinjauan umum tentang problematika larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid, pandangan Habaib terhadap larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid.

BAB III : Metode Penelitian

Teknik yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara melakukan penelitian, berisi delapan komponen diantaranya tentang: Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi gambaran objek penelitian dan deskripsi data-data penelitian, serta analisis data penelitian meliputi, bagaimana pandangan Habaib terhadap larangan pernikahan antara sayarifah dengan non Sayyid, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan Syarifah dengan non Sayyid. Apa kendala dan solusi terhadap pandangan Habaib kota Kudus mengenai larangan pernikahan syarifah dengan non Habib.

BAB V : Penutup

Berisi tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan berisi mengenai rangkuman hasil penelitian

sedangkan saran berisi arahan perbaikan mengenai penelitian

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup.

